

BAB III

KAFI'AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB AL-HABSYI DI KAMPUNG ARAB KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Untuk mengetahui memperjelas keadaan umum kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang, maka dibawah ini akan diungkapkan mengenai gambaran umum tentang keadaan wilayah Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Dimana penulis mengadakan penelitian tentang Prinsip *Kafa'ah* Pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi Dikampung Arab Kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

1. Letak Geografis Kelurahan Mulyoharjo kabupaten Pemalang.

Kelurahan mulyoharjo adalah salah satu kelurahan yang berada pada kecamatan Pemalang dan berada pada wilayah kabupaten Pemalang. yang berada pada dataran rendah. Dataran tinggi berupa gunung slamet. Dan jarak dari ibu kota kabupaten 1 Km.

Struktur demografis kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara $109^{\circ}17'30''$ - $109^{\circ}40'30''$ BT dan $8^{\circ}52'30''$ - $7^{\circ}20'11''$ LS. Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang

3 - 4 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 111.530 km², dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

Sedangkan pada kelurahan Mulyoharjo memiliki luas wilayah 383985 ha dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Pelutan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Bojong Bata.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Wanarejan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Kebondalem.

2. Struktur Demografis.

Berdasarkan data kependudukan kabupaten Pemalang, jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2009 adalah 1.032.000 jiwa dengan kepadatan 1.325.000 jiwa dan jika diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi jumlah penduduk menurut tenaga kerja.

Menurut kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pemalang, kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, banyaknya pencari kerja yang terdapat sampai dengan tahun 2009. Bila dihitung seluruhnya, angkatan kerja yang sudah terserap

masih relatif kecil. Baru sebesar Lima persen dari jumlah angkatan kerja 798.195 orang. Angkatan kerja tersebut terdiri atas 404.949 laki-laki dan 393.246 perempuan.

b. Pendudukan kabupaten Pemalang berdasarkan lapangan usaha.

Sedangkan pendudukan kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang berdasarkan lapangan usaha (sektor) dari data sensus sebagian besar berusaha bermata pencarian sebagai karyawan sebesar 4303 orang baik swasta maupun pegawai negeri (dan disektor kelautan 28 orang, buruh tani 1282 orang, wiraswasta sebagai pedagang 3472 orang dan usaha lainnya hingga mencapai 2772 orang.

3. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan.

Data menurut Biro Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang 23118 Jiwa. Dan 21217 diantaranya beragama Islam, penduduk yang beragama katolik 457 orang, Protestan 604 orang, Hindu 87 orang, dan Budha 86 orang dan konghucu 1 orang. Masyarakat kelurahan Mulyoharjo pada umumnya beragama Islam. Masyarakat Pemalang sangat menjunjung kerukunan antar umat beragama, etnis keturunan dan pemerintah. Bukti lain dari indikasi tersebut juga dapat dilihat dari sarana peribadatan yang terdapat di kabupaten Pemalang. Serta banyaknya jumlah masyarakat keturunan warga negara asing yang berdomisili dikabupaten Pemalang dan beranak pinak hingga menjadi suatu perkampungan.

Sedangkan dari segi sosial budaya masyarakat kabupaten Pemalang beretnis Jawa yang memiliki corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa lainnya. Sebagian besar keadaan sosial budaya masyarakat kabupaten Pemalang masih dipengaruhi oleh ajaran kepercayaan yang mistik masih relatif tinggi, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat kabupaten Pemalang dalam Berbagai upacara adat seperti upacara laut (baritan), sintren dan kuntulan.¹

B. Gambaran Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Di Pemalang terdapat masyarakat Arab yang bermukim disekitarnya, baik di pusat kota maupun di kecamatan-kecamatan yang ada di Pemalang terutama di daerah perkotaan yang merupakan pusat dari kegiatan masyarakat Pemalang yang berupa perdagangan maupun kegiatan pemerintahan masyarakat Pemalang. Dengan bermata pencarian sebagian besar adalah pedagang besar, seperti meubal, alat-alat material dan lain sebagainya.

Yang pertama kali diberi gelar (dijuluki) gelar Al-Habsyi adalah Waliyullah Abi Bakar bin Ali bin Akhmad bin Muhammad Assadillah bin Hasan Atturabi bin Ali bin Muhammad Al-faqih Muqoddam bin Ali bin Muhammad Shahib Marbad. Gelar yang disandangnya karena beliau sering pergi ke kota Habasah di Afrika beliau pernah tinggal di sana selama 20 tahun dengan maksud untuk menyebarkan agama Islam disana.²

Di suatu kelurahan yaitu kelurahan Mulyoharjo yang ada di kecamatan Pemalang ada suatu perkampungan yang mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang Arab yang berasal

¹ www.Bpn.Pemalang.Com.

² Muhammad Hasan Aidid, *Petunjuk Monografi Silsilah Boigrafi dan Arti Gelar Masing-Masing Leluhur Alawiyin*, Jawa Timur: Amal Shaleh, 1999.hlm 57.

dari orang-orang Timur Tengah, sehingga perkampungan ini terkenal dengan sebutan kampung Arab. Orang-orang Arab ini sudah ada sejak dahulu di Pemalang, tidak tau pasti kapan waktunya sudah ada sejak zaman belanda melalui jalur perdagangan, sampai tinggal menetap dan beranak pinak, dan menyebar disekitar wilayah Pekalongan, Tegal, Pemalang dan sekitarnya. Sehingga tidak jarang dikabupaten Pemalang kita dapat mendapati orang-orang yang berketurunan Arab berada disekitar Pemalang. Terutama dipusat-pusat perdagangan, sebab masyarakat Arab pada umumnya berprofesi sebagai pedagang. Masyarakat Arab disini bukan keturunan silsilah yang sama, melainkan berbeda-beda. Sehingga walaupun sama-sama keturunan orang-orang Arab mereka memiliki persatuan kekeluargaan masing-masing silsilah dari nenek moyang mereka. Yang juga memiliki adat yang berbeda, terutama dalam hal perkawinan.

Bangsa Arab terdiri dari beraneka ragam suku. Sistem kemasyarakatan mereka berlandaskan fanatisme kesukuan diantara individu-individunya. Suku bukanlah Negara atau entitas politik, melainkan hanya sebuah kesatuan sosial yang berpijak pada hubungan kekerabatan dan ikatan darah. Individu-individunya tunduk secara sukarela kepada pemimpin mereka berdasarkan ikatan nasab yang mengikatnya, dan karena dikenal pemberani, terhormat atau terlahir dikalangan keluarga pemimpin.

Diantara implikasi fanatisme kesukaan adalah kesukaan dan kebanggaan terhadap nasab melebihi pembelaan menyangkut kebenaran dan kebatilan. Bila salah satu anggota suku melakukan kejahatan pada anggota suku lain, maka suku yang teraniyaya segera menolongnya dan membelanya dari pelaku kejahatan dan kebatilannya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh suku pelaku kejahatan. Mereka siap membela dan berperang demi pelaku kejahatan tersebut, meskipun ia salah. Fanatisme kesukuan tidak hanya menyangkut

individu-individu suku yang bertemu dalam nasab dan hubungan darah. Bahkan juga menjangkau mereka yang tergolong kedalam suatu suku melalui adopsi, perjanjian, sumpah, loyalitas, atau suaka. Budaya adopsi sudah menjadi tradisi dikalangan bangsa Arab, adopsi melalui akad antara orang yang mengadopsi dan orang yang diadopsi, atau orang yang mewakilinya, tanpa ada syarat-syarat tertentu seperti umur atau yang lainnya.³

Orang Arab adalah orang yang tulus dan patuh pada tradisi-tradisi sukunya. Ia adalah orang yang mulia, melaksanakan kewajiban jamuan (terhadap tamu dan sebagainya), persukutuan dalam peperangan, sebagaimana ia juga menunaikan kewajiban persahabatan, tulus melakukannya, sesuai dengan yang digariskan oleh *konvensi* (adat kebiasaan).

Orang-orang Arab mencintai persamaan, merindukan kebebasan. Laki-laki Arab adalah seorang yang sabar dan pemberani, jarang bersedih dimasyarakatnya, melindungi, teguh pendirian dalam hidupnya, penuh percaya diri dengan apa yang telah ditentukan untuknya, sekalipun itu adalah sebuah kehidupan yang kasar dan sulit.

Orang Arab jarang mempercayai apapun selain tradisi-tradisi sukunya, dan apa yang diwarisinya dari nenek moyangnya. Simbol tertinggi dalam moral terpusat pada apa yang disebut dengan sebagai *murū'ah* (harga diri) yang dinyanyikan dalam syair dan sastra mereka.

Diantara kebiasaan sebagian masyarakat Arab adalah menikahkan janda yang ditinggal suaminya dengan saudara laki-laki suami, sehingga ia menjadi suami keduanya, tujuannya, agar suami yang masih hidup ini bisa mendidik anak-anaknya jika ia memiliki

³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hal 15-16.

anak, sedangkan pada umumnya, wanita muslimah itu tidak terlalu butuh untuk menikah dengan lelaki lain.⁴

Praktek poligami mereka mengambil dari tradisi itu dari para nabi mereka sendiri. Masyarakat Arab juga memiliki kebiasaan yaitu berpoligami sesama orang Arab. Hal ini dilakukan tidak lain, untuk memperbanyak keturunan dan juga menjaga hubungan silaturahmi sesama masyarakat Arab. Namun pada masyarakat Arab Al-Habsyi hanya boleh berpoligami sesama masyarakat Arab Al-Habsyi saja atau dengan nasab yang sama dari *Dzuriyyah Rasul*. Sebab masyarakat Arab Al-Habsyi sangat menjunjung tinggi prinsip *kafa'ah* yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Sebagian besar masyarakat Arab yang menikahkan anak-anaknya dengan sesama Arab walaupun dari silsilah keluarga yang berbeda. Mereka beranggapan akan merasa *sekufu* jika menikahkan putra atau putrinya dengan sama-sama keturunan Arab. Namun seiring perkembangan zaman hal ini sudah tidak berlaku lagi dikalangan masyarakat Arab tersebut. Sehingga banyak masyarakat Arab yang menikahi putra-putrinya dengan masyarakat pribumi yang ada disekitar Pemalang bahkan diluar Pemalang demi melanjutkan keturunan mereka. Namun pada perempuan Arab menikah harus dari sesama laki-laki Arab saja agar nasab dari orang tua asli Arab tidak terputus. Sedangkan bagi laki-laki Arab diperbolehkan menikah dengan selain Arab. Hal ini dikarenakan nasab dari keluarganya nanti akan mengikuti nasab dari laki-laki Arab.⁵

⁴ Abdullah, Mahmud Muhammad, *Biografi keluarga Nabi SAW menelusuri jejak keagungan rumah tangga kenabian cet 1*, Solo: Darush Shubuni 2008.hlm 73.

⁵Wawancara dengan Bapak Masruchi Latief adalah salah satu warga yang menikah dengan wanita Arab, 20 nopember 2009.

C. Implikasi Prinsip *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al- Habsyi Dikampung Arab Kelurahan Mulyaharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Prinsip *kafa'ah* pada masyarakat Arab Al-Habsyi ini tidaklah berbeda dengan prinsip *kafa'ah* pada umumnya kriteria itu antara lain kesederajatan sosial (*Sosial Equality*), Kesederajatan agama (*Religious Equality*), kesederajatan ekonomi (*Economic Equality*), kesederajatan profesi (*Job Equality*), kesederajatan pendidikan (*Education Equality*) dll. Yang membedakannya adalah *kafa'ah* dari kesamaan silsilah keluarga yang sama yaitu Al-Habsyi atau dari silsilah dari keluarga yang lain asalkan memiliki keturunan nasab yang sejajar atau lebih tinggi.

Calon istri ideal masyarakat Arab yaitu: derajat (tidak harus kaya), baik budi, muda dan perawan, subur (tidak mandul), cantik, sopan, pintar dan penuh kasih sayang, jujur dan cakap, enerjik dan produktif, lemah lembut dan periang. Seorang wanita yang mendekati standar seperti itu, bagi seorang laki-laki berada pada derajat sosial tertinggi untuk dipilih menjadi calon istri.

Sedangkan bagi laki-laki, calon jodoh ideal adalah muda dan berasal dari keturunan luhur Arab. Amatlah tercela jika mengawinkan wanita Arab dengan lelaki non Arab. Bagi seorang wanita suami yang ideal adalah yang selalu bersikap manis, lemah lembut dan bisa bergaul, murah hati dan berani mulia tapi setia, mereka itulah yang memiliki derajat dan status kemuliaan dan ketenaran.

Masyarakat Arab Al-Habsyi ini masih sangat memegang prinsip *kafa'ah* dalam keluarga besar masyarakat Arab Al-Habsyi. Orang-orang Arab Al-Habsyi ini akan merasa *kafa'ah* jika menikahkan putra maupun putrinya dengan sama-sama keturunan dari silsilah

Arab Al-Habsyi atau dengan mereka yang memiliki nasab yang lebih tinggi ataupun yang sejajar seperti dengan keturunan dari Assegaf, Allattas, dan keturunan yang juga keturunan dari Nabi SAW. Hal ini dikarenakan untuk menjaga silsilah keluarga mereka agar tidak tercampur dengan keturunan silsilah yang berbeda baik dari masyarakat orang-orang Non-Arab maupun masyarakat Arab itu sendiri yang memiliki silsilah keluarga yang berbeda. Hal inilah yang membedakan dengan masyarakat Arab lainnya.

Konsep *kafa'ah* yang diterapkan ini merupakan salah satu pandangan masyarakat Arab Al-Habsyi tentang calon pendamping menjadi suami isteri untuk menjaga keturunan juga dapat berjalan sesuai dengan prinsip *kafa'ah* masyarakat Arab Al-Habsyi. Hal ini juga merupakan wujud dari komitmen masyarakat Arab Al-Habsyi untuk selalu menjaga dan menguatkan ideologi mereka. Harapannya, keluarga yang dihasilkan dari pernikahan sesama keturunan Al-Habsyi atau dengan mereka nasab yang lebih tinggi. Maka keberadaan keturunan Arab Al-Habsyi akan terjaga selalu dan murni karena dari keturunan silsilah yang sama. Dan jika menikah dengan mereka nasab yang lebih tinggi maka tidak secara langsung derajat mereka juga akan naik dimata masyarakat Arab pada umumnya.

Masyarakat Arab Al-Habsyi sangat menjunjung tinggi nilai adat dan kebudayaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, terutama dalam hal pernikahan, pelaksanaan di lapangan masyarakat Arab Al-Habsyi hanya akan menikahkan anak-anaknya dengan sesama keturunan Al-Habsyi atau dengan mereka yang masih satu keturunan dengan nabi Muhammad SAW atau dengan mereka yang memiliki silsilah lebih tinggi sesuai dengan prinsip *Kafa'ah* yang dilakukan secara turun temurun sejak dari dahulu.

Namun pada kenyataannya ada saja masyarakat Arab Al-Habsyi yang tidak menikah dengan sesama Arab Al-Habsyi ataupun tidak dengan silsilah keluarga lainnya yang sama-

sama dari keturunan Nabi SAW, akibatnya bagi mereka yang melanggar ketentuan *kafa'ah* tersebut maka akan tidak secara langsung akan merasa terkucilkan walaupun pada dasarnya sesama dari keturunan bangsa Arab itu sendiri. Jumlah mereka yang melanggar ada sekitar 10 orang atau sekitar 10 persen dari 100 orang Arab Al-Habsyi yang ada di kampung Arab Mulyoharjo Pernalang.⁶

Sedangkan bagi mereka yang tetap menjalankan prinsip *kafa'ah* dalam pernikahannya. Maka akan mendapatkan kebahagiaan walau pada awalnya merasa berat, terutama bagi mereka yang dijodohkan. Kebahagiaan tersebut bukan saja dari kedua mempelai pengantin saja melainkan juga semua keluarga besar dari keturunan *Dzuriyyah* Rasul. Sebab kemurnian silsilah keluarga dapat terjaga. Kebahagiaan ini dapat terlihat dari kehidupan rumah tangga yang tenteram dan juga harmonis pada masyarakat Arab Al-Habsyi yang sebagian besar menikah dengan sesama keturunan *Dzuriyyah Rasulullah*.

Untuk lebih memperjelas mengenai *kafa'ah* apa saja yang ada pada masyarakat Arab Al-Habsyi maka penulis memaparkan *kafa'ah* yang ada pada masyarakat tersebut Dengan mengutip rumusan fiqih yang menjadi basis *teologis* keluarga Islami (*Nikahilah wanita, karena empat hal; ekonomi, status sosial yang biasa disebut dengan nasab keturunan, fisik atau kecantikan dan agamanya*) Yang diantaranya yaitu:

a. *Kafa'ah* dalam hal ekonomi (kekayaan).

Dalam hal ekonomi/ kekayaan tidak secara langsung menjadi syarat mutlaknya suatu kehidupan berumah tangga, peranan seorang suami sangat diutamakan, sebab seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya beserta anak-anaknya.

⁶ Wawancara dengan Ibu Laily Al-Habsyi. S.Ag. 29 Nopember 2009.

Agama Islam mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha untuk kehidupan dunia namun harus tetap ingat dengan kehidupan akhirat kelak yaitu dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Kafa'ah dalam hal ekonomi/kekayaan yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi di dalam hal perkawinan tidak diterapkan hal ini bisa dilihat pada perkawinan yang terjadi pada masyarakat tersebut dimana calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tidaklah harus dari golongan yang kaya atau bangsawan yang berada pada kelas ekonomi menengah keatas. Sehingga disini tidak ditemukan adanya perkawinan karena harta kekayaan.

b. *Kafa'ah* dalam hal nasab (keturunan).

Keturunan (al-Nasab). Yang dimaksud dengan keturunan adalah hubungan seseorang dengan asal-usulnya yaitu ayah dan nenek moyangnya, seorang anak jelas siapa ayahnya, bukan anak pungut. *Kafa'ah* dalam hal nasab yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi sudah dilakukan oleh masyarakat Arab Al-Habsyi sejak zaman dahulu nenek moyang mereka, bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan harus jelas asal-usulnya agar kelak tidak menjadi suatu halangan dalam pelaksanaan pernikahannya nanti.

Masyarakat Arab Al-Habsyi mewajibkan kepada anak-anaknya untuk menikah dengan sesama *Dzuriyyah Rasul* atau yang biasa disebut dengan keluarga keturunan Rasulullah SAW yang sama-sama dari keturunan keluarga Nabi. Hal ini dapat dilihat dari pernikahan sebagian besar masyarakat Arab Al-Habsyi dengan sama-sama yang merupakan keluarga dari Rasulullah SAW juga.

Namun tidak semua masyarakat Arab Al-Habsyi yang melakukan pernikahan dengan sesama keturunan Rasulullah SAW. Salah satu contoh pernikahan saudara A dan B (nama samarannya) yang menikah tidak dengan sesama keturunannya. Hal ini tidak dapat dijelaskan secara terperinci sebab menurut mereka dengan menikah dengan tidak sesama keturunan dari silsilah nasab mereka tidak secara langsung menjadi aib keluarga, orang tua akan merasa kecewa sebab merasa tidak bisa menjaga serta mengarahkan anak-anaknya dengan baik dalam hal pernikahan yang sesuai dengan adat dan kewajiban yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi.

Hasil penelitian wawancara dengan ibu Laily Al-Habsyi jumlah mereka yang melanggar ada sekitar 10% dari jumlah 100 yaitu ada 10 orang. Sayangnya hal ini tidak dapat diketahui secara terperinci sebab ini sebenarnya rahasia keluarga yang tidak boleh diketahui publik.

c. *Kafa'ah* dalam hal fisik atau kecantikan


Secara psikologis *kafa'ah* berarti mata indera (cantik atau ganteng) fisik atau bisikan hati (sifat) dan belahan jiwa.

Berkenaan dengan hal ini, seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi perempuan yang tidak disukainya. Begitu pula seseorang wanita, dia tidak boleh dipaksa untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak disukainya olehnya.⁷

Oleh karena itu sebelum adanya perkawinan kedua belah pihak diperbolehkan untuk mengetahui segala kekurangan dan kelebihan pada tiap-tiap calonnya agar di suatu hari

⁷ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, Tanpa tahun. hlm: 89.

kelak tidak ada penyesalan. Begitu juga yang terjadi pada perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi sebelum melakukan akad pernikahan mereka juga diberi hak untuk dapat mengetahui seperti apa calonnya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁸

d. *Kafa'ah* dalam hal agama.

⁸ Depag RI. *Op.Cit.*hlm.119.

Banyak diantara kita menikahi orang yang seagama, hanya karena menganut agama yang sama Bahkan bagi mereka yang berduit berusaha untuk menikah di tanah suci agar lebih sakral, namun dalam perjalanan waktu banyak yang gagal mempertahankan perkawinan. Mereka sering bertengkar baik karena ketidakcocokan maupun karena kehadiran orang ketiga (entah pacar gelap, pria idaman lain, wanita idaman lain, atau apalah namanya). Mungkinkah disebut keluarga sakinah, jika suatu hubungan sarat dengan kekerasan dan perselingkuhan namun juga sebaliknya tidak sedikit dari pasangan yang menikah beda agama, nyatanya bisa solid, kompak dan abadi bahkan sampai maut memisahkan, mereka saling mencintai, memahami sehingga dapat mensikapi perbedaan secara wajar dan tidak terpaku pada kelemahan masing-masing.

Perkawinan beda agama sangat dilarang oleh agama Islam. Calon pengantin yang akan menikah terlebih dahulu harus diketahui agama yang dianut oleh masing-masing pasangan calon suami istri. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, bahwasannya tidak *sekufu* itu karena perbedaan agama.

Perkawinan yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi yaitu perkawinan yang *sekufu* sehingga tidak ditemukan perkawinan karena beda agama, walaupun ada yang menikah dengan orang yang diluar keturunan dari silsilah mereka yang juga dari agama Islam.

D. Pelaksanaan Akad Nikah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Dikampung Kampung Arab Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Secara Umum, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Pada umumnya, semua dilaksanakan dengan rukun dan syarat pernikahan pada umumnya sebagai mana telah disyariatkan agama Islam.

Hanya saja pada malam malam hari sebelum acara berlangsung anantara calon pengantin pria dan wanitanya dipisahkan. Pada malam pernikahan itu setiap calon pengantin berkumpul dengan masing-masing teman sejenisnya untuk melaksanakan acara perpisahan, malam terakhir bersama teman sebaya untuk merayakan perkawinan.⁹

Hak serta kewajiban suami isteri pada masyarakat Arab Al-Habsyi sama dengan yang terjadi pada masyarakat umumnya.¹⁰

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam yang diantaranya adalah:

a) Hak isteri atas suami.

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah

Dalam jumlah mahar (mas kawin) tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masyarakat

⁹ Wawancara dengan Bapak Masruchi Latief, *Op.Cit.* 20 Nopember 2009.


¹⁰ Wawancara, dengan Ibu laily Al-Habsyi. *Op.Cit.*

masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecinya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cicin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan lain sebagainya, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.

Pelaksanaan mahar dengan kontan dan berhutang, atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku, tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian. Mahar yang telah dijanjikan wajib dibayar seluruhnya bila berada dalam satu dari keadaan berikut ini:

a. Kalau sudah benar-benar disenggami. Karena Allah berfirman:

Dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 20:



Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun apakah kamu akan mengambilnya kembali dari dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.”(Depag RI,1971:119).

b. Bila seseorang dari suami isteri meninggal dunia sebelum bersenggama. Tidak wajib membayar uang mahar seluruhnya, kecuali bilamana telah diawali dengan persetubuhan yang sesungguhnya. Dan kalau masih menyendiri dalam arti yang benar hanya wajib membayar separuh maharnya. Firman Allah dalam Al-Quran Al Baqarah ayat 237:



Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isteri mu, sebelum kamu bercampuur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹¹*

Maksudnya, bila terjadi talak padahal belum pernah bersetubuh dalam arti yang sebenarnya, maka wajib membayar mahar separuh dari yang telah

¹¹ Depag RI, *Op.Cit.* hlm.58

dijanjikan. Sedangkan dalam keadaan menyendiri dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar mahar seluruhnya.

2. Hak rohaniyah, yaitu seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.

b) Hak suami atas isteri.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi itu adalah:

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk untuk melakukan perbuatan maksiat
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dalam rumah.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

c) Hak bersama.

Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan. Adapun hak bersama suami isteri diantaranya adalah:

1. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal-balik, jadi bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana bagi isteri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
2. Haram melakukan perkawinan: Yaitu bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinannya yang sah, bila salah seorang meninggal dunia sesudah sepenuhnya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.
4. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang menjadi teman setempat tidur.
5. Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami isteri memperlakukan pasangan dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan keadilan.

E. Alasan Dan Akibat *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di Kampung Arab Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Dalam perkawinan para ahli mengakui beberapa syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu (*Presquiste*) walaupun berbeda antar pendapat. Akan tetapi secara umum semua kriteria itu di tunjukkan untuk menentukan calon jodoh yang cocok untuk masa depannya. Permasalahan tentang kesepadanan (*kafa'ah*) dalam perkawinan memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Untuk itu konsepsi *kafa'ah* dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Berkaitan dengan itu ada 2 teori yang menarik untuk di kaji. Pertama, sesuai dengan teori *Homogami* (perkawinan yang sepadan), "*Seseorang cenderung menikah dengan orang lain yang berada dalam kondisi sosial seperti mereka sendiri.*" Tapi di segi yang lain menentukan perkawinan dalam perkawinan, bukanlah semata-mata masalah persamaan. Barangkali lebih luas dari itu, lantaran persamaan sosial mungkin disertai dengan perbedaan-perbedaan kejiwaan. Kedua, teori *Heterogami* (perkawinan antara dua orang yang memiliki kondisi yang berbeda). Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi, karenanya dalam masalah perkawinan "*Setiap orang cenderung memilih jodoh yang cocok. Hingga mereka bisa saling berjanji untuk mendapatkan manfaat dan kepuasan yang maksimal.*"

Kedua teori ini dikatakan berpijak dari kelas menengah Afrika (kulit putih) yang cenderung membuat generalisasi. Bagi setiap orang yang memasuki usia menikah dalam setiap masyarakat memiliki ruang lingkup kelayakan. Ruang itu bisa longgar juga ada kemungkinan sempit tergantung pada sistem nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat. Perbedaan ruang kelayakan ini tentu berimplikasi pada perbedaan pandangan dalam pertimbangan pemilihan jodoh. Teori di atas masalah pokoknya adalah hanya terletak pada: *Homogami* berpijak pada karakter sosial sedangkan *Heterogami* berpijak pada

kebutuhan personal atau kebutuhan *psikologis* tampaknya barangkali memang diperlukan upaya perbaikan dari teori itu sebagai modal pendekatan membangun (*Developmental Approach*) yang mekanismenya tidak tergantung dari faktor sosial dan personal yang selalu berubah-ubah (*Social And Personality Variables*). Yang terpenting justru tujuan akhir dalam rangka panjang dengan adanya interaksi yang beraneka ragam.

Tiap masyarakat mempunyai gambaran dalam pikirannya, bentuk ideal calon jodohnya. Mungkin juga lingkup kelayakan masing-masing personal dalam masyarakat itu berbeda dalam kerangka itu. Misalnya calon istri ideal masyarakat Arab, yaitu: derajat (tidak harus kaya), baik budi, muda dan perawan, subur (tidak mandul), cantik, sopan, pintar dan penuh kasih sayang, jujur dan cakap, enerjik dan produktif, lemah lembut dan periang. Seorang wanita yang mendekati standar seperti itu, bagi seorang laki-laki berada pada derajat sosial tertinggi untuk dipilih menjadi calon istri.¹²

Alasan utama mengapa masyarakat Arab Al-Habsyi dikampung Arab Kelurahan Mulyoharjo sangat menjunjung tinggi adat-adat tradisi perkawinan terutama dalam hal *kafa'ah* kesederajatan dalam pernikahan sesama masyarakat suku Arab yang bernasab sesama Al-Habsyi atau nasab yang seajarnya maupun yang nasab yang kedudukannya lebih tinggi diantaranya adalah mengenai tradisi perkawinan diantara masyarakat Arab dengan masyarakat lainnya bukanlah karena mereka menganggap diri mereka lebih suci dan bersih dari pada masyarakat Arab maupun Non Arab. Melainkan hal ini dikarenakan:¹³

1. Untuk menjaga tradisi dan menjaga keturunan nasab agar lebih terjaga mereka juga adalah salah satu yang juga merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang mana

¹² Ceria.bkkbn.go.id http /referensi/substansi/detail/119.

¹³ Wawancara Dengan Bu Laily, *Op.Cit.*

mereka yakin akan jaminan masuk surga bagi mereka yang benar-benar bisa menjaga keluarga mereka dengan menikah sesama keturunannya ataupun sesama *Dzuriyyah* Rasulullah SAW.

2. Masyarakat juga percaya jika diantara mereka ada yang menikah dengan orang yang bukan berasal dari keturunan *Dzuriyyah* Rasulullah SAW. Maupun dengan mereka yang juga sesama Arab namun bukan dari *Dzuriyyah* Rasulullah SAW. Maka Fatimah Azzahra Putri dari Nabi Muhammad SAW akan menangis didalam kuburnya karena ada keturunannya yang keluar dari keluarga yang suci yang sangat dicintai dan dilindungi Nabi Muhammad SAW.
3. Jika laki-laki dari Arab Al-Habsyi menikah bukan dengan wanita Al-Habsyi atau yang sederajat maka ditakutkan para wanitanya akan kesulitan mendapatkan jodohnya sebab mereka para wanita keharusan menikah dengan sesama silsilah atau paling tidak dengan sesama *Dzuriyyah* Rasulullah SAW.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al- Habsyi di kelurahan mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang banyak juga dari masyarakat Arab yang menikah dengan sesama Arab yang bukan dari keturunan Arab Al-Habsyi maupun yang sederajatnya. Bahkan ada juga menikah dengan masyarakat pribumi yang ada disekitar lingkungannya.

Dengan adanya *kafa'ah* yaitu banyak juga dari keturunan mereka yang sebenarnya ingin berontak dengan adanya prinsip *Kafa'ah* tersebut yang diterapkan oleh keluarga mereka maupun masyarakat Arab Al-Habsyi tersebut hal ini dikarenakan adanya gejolak jiwa pada masa muda yaitu pada masa mereka menyukai teman lawan jenisnya yang bukan

dari keturunan keluarga yang sama atau lebih tinggi dari silsilah keluarga mereka. Dengan adanya *kafa'ah* tersebut sebenarnya batin mereka juga merasa terbebani dengan adanya peraturan *kafa'ah* yang ada pada keluarga mereka. Bagi mereka yang paham akan *kafa'ah* pada keluarga mereka dan mau mengerti maka bisa menerima peraturan tersebut. Namun bagi mereka yang tidak paham dan tidak bisa menerima peraturan hingga menuju jenjang pernikahan dengan diluar silsilahnya tersebut maka secara tidak langsung akan keluar dari silsilah nasab masyarakat Arab Al-Habsyi sebab sudah melanggar tradisi *kafa'ah* pada adat perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi. Selain itu hubungan antar keluarga juga akan merenggang dan kurang harmonis.